



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 90- K / PM I- 03 / AD / X / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURSAL
Pangkat / Nrp : Serma / 556933
Jabatan : Baurdal
Kesatuan : Kodim 0305 / Pasaman
Tempat tanggal lahir : Padang, 30 Nopember 1964
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Blok F No. 4 Ganting Kota Padang Sumbar .

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/4 Padang Nomor : BP-018 / A-17 / VII / 2011 tanggal 19 Juli 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/37/I X/2011 tanggal 09 September 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83/K/AD/I- 03/I X/2011 tanggal 21 September 2011.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83/K/AD/I- 03/I X/2011 tanggal 21 September 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

/ a. Pidana
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan
tertanggal 24 Maret 2010 yang
ditandatangani oleh Serma Nursal NRP.
556933.
- Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.
27.000.000,- (dua puluh tujuh juta
rupiah).

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.

Barang-barang : Nihil.

c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada
Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut
Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi),
namun hanya mengajukan permohonan agar
Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-
ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali
perbuatannya serta berjanji tidak
mengulangi perbuatannya.
- b. Terdakwa mempunyai 3 orang anak yang masih
kecil.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur
Militer pada Oditurat Militer I- 03 Padang Nomor :
Sdak/83/K/AD/I- 03/I X/2011 tanggal 21 September
2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai
berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
tersebut di bawah ini, yaitu pada pertengahan
bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau
setidak-tidaknya bulan Desember tahun dua ribu
sembilan di rumah Sdr. Bahrul Jln. Sutan Syahril
Skep Mata Air RT.02 RW.09 Kel. Mata Air Kec.
Padang Selatan Kota Padang Sumatera Barat atau
setidak-tidaknya ditempat-tempat lain termasuk
daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah
melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum dengan memakai nama
palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau dengan cara lain melakukan kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang” dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984 sampai tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam III/ 17 Agustus sekarang di Rindam I/BB, kemudian setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada , Terdakwa mendapat Susjutra di Pusdikzi Bogor dan setelah itu Terdakwa ditugaskan di Kesatuan Yon Zipur Divisi- 2 Kostrad Surabaya pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Secaba Reguler di Rindam-5 Brawijaya dan setelah tamat dikembalikan ke Kesatuan Yon Zipur Divisi- 2 Kostrad, pada akhir tahun 1997 Terdakwa dipindah tugaskan ke kesatuan Kodim 0819/Pasuruan Jatim dan tahun 2006 Terdakwa dipindahkan lagi ke Kodam I/BB dan ditempatkan di kodim 0305 / Pasaman Korem 032/Wbr sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serma Nrp. 556933.

/ 2. Bahwa

Bahwa pada awal tahun 2010 akan dibukanya pendaftaran untuk mengikuti seleksi Secata PK di Ajenrem 032/Wbr, kemudian Saksi- 2 (Sdr. Dedi Ade Putra) berniat untuk mendaftarkan diri serta mengikuti seleksi Secata PK tersebut.

Bahwa pertengahan bulan Desember 2009, Terdakwa bersama Saksi- 3 (Sdr. Syaril Syofyan) dan Sdr. Selamat datang kerumah Saksi- 1 (Sdr. Bahrul) di jalan Sutan Syaril Skep Mata Air RT-02 RW.09 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang Sumbar untuk membicarakan tentang keinginan Saksi- 2 (anak dari Saksi- 1) untuk mengikuti seleksi Secata PK awal tahun 2010.

Bahwa kemudian Terdakwa berjanji kepada Saksi- 1 akan membantu untuk meluluskan Saksi- 2 saat mengikuti seleksi Secata PK awal tahun 2010 di Ajenrem 032/Wbr, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 akan membutuhkan uang yang akan digunakan Terdakwa untuk mengurus Saksi- 2 saat mendaftar dan mengikuti seleksi Secata PK di Ajenrem 032/Wbr sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan dijamin lulus, kalau tidak lulus uang akan dikembalikan .

Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 (Sdr. Bahrul) untuk mengurus Saksi- 2 saat mengikuti seleksi Secata PK awal tahun 2010 secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

Pada bulan Desember 2009 Terdakwa meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang pendaftaran dan dikatakan Terdakwa adalah uang hilang.

Pada bulan Desember 2009 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pada bulan Desember 2009 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada bulan Desember 2009 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pada bulan Desember 2009 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 06 Januari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 09 Januari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Januari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 15 Januari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

/ - Pada

Pada tanggal 22 Januari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pada tanggal 27 Januari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 4 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 11 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 15 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada tanggal 19 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pada tanggal 21 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 22 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 23 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 27 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 4 Maret 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 5 Maret 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 6 Maret 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 9 Maret 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 22 April 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Jadi uang yang diminta Terdakwa seperti tersebut diatas secara keseluruhannya berjumlah Rp.34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan melebihi dari perpanjian semula yakni Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa uang yang diminta Terdakwa kepada Saksi- I sebesar Rp.34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk mengurus Saksi- 2 saat mengikuti seleksi PK di Ajenrem 032/Wbr atau memberikan uang tersebut kepada panitia penyeleksi Secata PK tahun 2010 melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

/ 7. Bahwa
Bahwa setelah Saksi- 2 mengikuti tes Psikologi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hasil tesnya diumumkan dan ternyata Saksi- 2 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi- 1 dan Saksi- 2 berusaha beberapa kali menghubungi Terdakwa Via HP dan menemui Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa ditemui dengan alasan sibuk dengan pekerjaan sesuai perjanjian Terdakwa apabila Saksi- 2 tidak lulus uang akan dikembalikan namun sampai dengan uang tersebut belum juga dikembalikan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Bahrul
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Painan, 8
Oktober 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal :
Jl. Sultan Syahril Skep
Mata Air RT 02 RW.11 Kel.
Mata Air Kec. Padang
Selatan Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2009, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada bulan Nopember 2009 Saksi memberitahukan kepada Saksi- 2 Syafril Sofyan bahwa anak Saksi bernama Debi Ade Putra mau mendaftar masuk Catam.

Bahwa dua hari kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi- 2 Syafril Sofyan datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi- 2 Syafril Sofyan bahwa ada orang yang bisa membantu anak Saksi masuk Catam dan orang itu ada di rumah Sdr. Selamat, setelah itu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 3 Debi Ade Putra diajak oleh Saksi- 2 Syafril Sofyan pergi ke rumah Sdr. Selamat untuk menemui orang yang bisa membantu anak Saksi masuk Catam yaitu Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 14.00 Wib setelah Saksi dan anak Saksi yakni Saksi- 3 Debi Ade Putra serta Saksi- 3 Debi Ade Putra tiba rumah Sdr. Selamat di Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang, selanjutnya Saksi- 2 Syafril Sofyan memperkenalkan Saksi dan Saksi- 3 Debi Ade Putra kepada

/ Terdakwa

Terdakwa, setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Apa betul Pak Zal mau membantu anak saya masuk Catam ?" dijawab oleh Terdakwa "Iya", namun saat itu belum ada pembicaraan masalah uang.

Bahwa keesokan harinya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Selamat datang ke rumah Saksi, saat itu Sdr. Selamat mengatakan mau berobat (pijat hernia) kepada Saksi karena Saksi memang biasa mengobati beberapa macam penyakit termasuk hernia, tidak lama kemudian Saksi- 2 Syafril Sofyan juga datang ke rumah Saksi.

Bahwa setelah Saksi mengobati (memijat) Sdr. Selamat, selanjutnya Saksi dan Terdakwa, Saksi- 2 Syafril Sofyan serta Sdr. Selamat membicarakan masalah seleksi Catam yang akan diikuti oleh anak Saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa untuk membantu meluluskan anak Saksi masuk Catam maka Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa apabila anak Saksi tidak lulus masuk Catam maka uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut akan dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa kepada Saksi.

Bahwa sepengetahuan Saksi untuk mengikuti seleksi masuk Catam tidak membutuhkan biaya, namun karena saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) agar anak Saksi bisa lulus masuk Catam, apalagi saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut apabila anak Saksi tidak lulus masuk Catam maka Saksi pun menyanggupi permintaan Terdakwa.

Bahwa tiga hari kemudian masih dalam bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 2 Syafril Sofyan datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi dan istri Saksi serta Saksi- 3 Debi Ade Putra menemui Terdakwa dan Saksi- 2 Syafril Sofyan di ruang tamu rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk kotak pendaftaran Catam di Korem 032/Wbr.

Bahwa selanjutnya istri Saksi mengambil uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi, kemudian uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dihitung oleh Saksi dan sebelum Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saat itu Saksi sempat minta dibuatkan kwintansi sebagai bukti penerimaan uang namun Terdakwa mengatakan tidak perlu pakai kwitansi.

/ 10. Bahwa

Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Saksi, kemudian dihitung lagi oleh Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 2 Syfaril Sofyan pergi meninggalkan rumah Saksi.

Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masih sering datang ke rumah Saksi untuk meminta uang dengan alasan untuk digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secata PK tahun 2010 dan seluruh uang yang diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan kwitansi tetapi hanya dicatat oleh Saksi di dalam sebuah buku kecil yang sudah diserahkan oleh Saksi kepada penyidik Denpom I/4 Padang.

Bahwa jumlah uang yang diserahkan secara bertahap oleh Saksi kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada bulan Desember 2009 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang pendaftaran dan dikatakan Terdakwa adalah uang hilang.

- Pada bulan Desember 2009 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Desember 2009 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada bulan Desember 2009 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Desember 2009 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 06 Januari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 09 Januari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 10 Januari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 15 Januari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 Januari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada / - Pada
- Pada tanggal 27 Januari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 4 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 11 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 15 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Pada tanggal 21 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 23 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 4 Maret 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 5 Maret 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 6 Maret 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 9 Maret 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 April 2010 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut ada yang diserahkan langsung oleh Saksi kepada Terdakwa dan ada juga yang diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa melalui Saksi-3 Debi Ade Putra, namun Saksi lupa berapa kali dan berapa jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa melalui Saksi-3 Debi Ade Putra.

Bahwa pada bulan Januari 2010 saat Saksi-3 Debi Ade Putra Saksi-3 Debi Ade Putra mulai mengikuti seleksi Secata PK Gel. I TA 2010, maka setiap hasil tes selalu diberitahukan oleh Terdakwa kepada Saksi melalui handphone ataupun Terdakwa menemui Saksi secara langsung.

Bahwa pada saat Saksi-3 Debi Ade Putra mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tes Psikologi ternyata Saksi- 3 Debi Ade Putra dinyatakan tidak lulus Tes Psikologi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 3

/ Debi

Debi Ade Putra untuk mengikuti seleksi Secatam Gel. II yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2010 dan saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa seluruh uang yang diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut masih disimpan oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada Juli 2010 ketika Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secata Gel.II TA 2010, ternyata Saksi- 3 Debi Ade Putra dinyatakan tidak lulus Tes Jasmani, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi- 3 Debi Ade Putra untuk mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011 karena umur Saksi- 3 Debi Ade Putra masih memungkinkan mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011 dan saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa seluruh uang yang diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut masih disimpan oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2011 Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011, ternyata Saksi- 3 Debi Ade Putra dinyatakan tidak lulus Psikotes, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa agar Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut karena umur Saksi- 3 Debi Ade Putra sudah habis dan tidak memungkinkan lagi ikut tes catam pada gelombang berikutnya, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Panitia Seleksi Secata PK TA. 2010 dan biaya administrasi lainnya.

Bahwa selanjutnya Saksi berusaha menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut kepada Saksi, namun Terdakwa selalu menghindar dan tidak mau bertemu dengan Saksi dengan alasan Terdakwa sibuk ataupun Terdakwa sakit sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/4 Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa tersebut diambil dari tabungan Saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dipinjam oleh Saksi dari adik kandung Saksi bernama Sdri. Siyem.

Bahwa sampai dengan saat ini utang Terdakwa kepada adik kandung Saksi bernama Sdri. Siyem sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) tersebut belum dilunasi oleh Saksi karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi.

/ 21. Bahwa

Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang, selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Syafril Sofyan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Padang, 5 Mei 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kampung Tuo Skep Mata Air RT.02 RW.11 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di rumah Sdr. Selamat saat Terdakwa sedang membina orang-orang yang akan mengikuti seleksi Secata PK tahun 2008, antara Saksi dan Terdakwa tidak hubungan keluarga .

Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Selamat dalam hubungan sebagai teman satu kampung di Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang dan sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. Selamat bekerja sebagai sopir mobil kanvas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 1 Bahrul sejak kecil, karena sama-sama satu kampung dan rumah Saksi berdekatan dengan rumah Saksi- 1 Bahrul, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada bulan Nopember 2009 Saksi mendengar anak Saksi- 1 Bahrul yakni Saksi- 3 Deby Ade Putra mau mengikuti seleksi Secata PK yang akan dilaksanakan pada awal bulan Januari 2010 di Ajenrem 032/Wbr.

Bahwa kemudian pada bulan Desember 2009 sekira pukul 12.30 Wib saat Saksi datang bertamu ke rumah Sdr. Selamat di Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Selamat dan saat itu ada 2 orang yang dibina oleh Terdakwa untuk mengikuti seleksi Secata PK tahun 2010 namun Saksi tidak tahu nama kedua orang tersebut.

Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Selamat, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada keponakan Saksi yang mau mendaftar Catam, lalu dijawab oleh Terdakwa "Kasi tahulah nanti saya bantu", dan keponakan yang dimaksud oleh Terdakwa adalah Saksi- 3 Debi Ade Putra anak kandung Saksi- 1 Bahrul.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Saksi datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi- 1 Bahrul bahwa ada orang yang bisa

/ membantu
membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra masuk Catam dan orang itu ada di rumah Sdr. Selamat, setelah itu Saksi mengajak Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra pergi ke rumah Sdr. Selamat untuk menemui Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 14.00 Wib setelah Saksi dan Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 3 Debi Ade Putra tiba rumah Sdr. Selamat, selanjutnya Saksi memperkenalkan Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra kepada Terdakwa, setelah itu Saksi- 1 Bahrul bertanya kepada Terdakwa "Apa betul Pak Zal mau membantu anak saya masuk Catam ?" dijawab oleh Terdakwa "Iya".

Bahwa saat itu Saksi tidak tahu apakah Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi- 1 Bahrul untuk membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra masuk Catam karena setelah Terdakwa menyatakan sanggup membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra masuk Catam, selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi karena Saksi mau bertemu dengan teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah Saksi, sedangkan Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra tetap ngobrol dengan Terdakwa di rumah Sdr. Selamat

Bahwa keesokan harinya sekira pukul 19.30 Wib saat Saksi lewat di depan rumah Saksi- 1 Bahrul, Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Selamat datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi mampir di rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Saksi diberitahu oleh Terdakwa dan Sdr. Selamat bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul karena Sdr. Selamat mau berobat (pijat hernia) kepada Saksi- 1 Bahrul sambil membicarakan masalah anak Saksi- 1 Bahrul yang akan mendaftar masuk Catam, setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi sehingga Saksi tidak mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Saksi- 1 Bahrul yang berkaitan dengan masalah anak Saksi- 1 Bahrul yang akan mendaftar masuk Catam.

Bahwa tiga hari kemudian sekira pukul 13.00 Wib saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Selamat, selanjutnya Saksi diajak oleh Terdakwa pergi ke rumah Saksi- 1 Bahrul dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa, setelah tiba di rumah Saksi- 1 Bahrul, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk kotak pendaftaran Catam di Korem 032/Wbr.

Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 Bahrul di ruang tamu rumah Saksi- 1 Bahrul dan saat itu istri Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 3 Debi Ade Putra juga ada di ruang tamu rumah Saksi- 1 Bahrul.

Bahwa setelah Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi melihat istri Saksi- 1 Bahrul mengambil uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi- 1 Bahrul, kemudian uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta

/ dua dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dihitung oleh Saksi- 1 Bahrul dan sebelum Saksi- 1 Bahrul menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saat itu Saksi- 1 Bahrul sempat minta dibuatkan kwintasi sebagai bukti penerimaan uang namun Terdakwa mengatakan tidak perlu pakai kwitansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa uang yang diterima Saksi- 1 Bahrul menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Saksi- 1 Bahrul, kemudian dihitung lagi oleh Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Saksi- 1 Bahrul, selanjutnya Saksi dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi- 1 Bahrul, kemudian Saksi diturunkan oleh Terdakwa di pangkalan ojek yang berada lebih kurang 1 kilometer dari rumah Saksi- 1 Bahrul lalu Saksi diberi uang rokok oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam dompet Terdakwa.

Bahwa setelah Saksi diberi uang rokok oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi, sedangkan Terdakwa langsung membawa uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ke Korem 032/Wbr untuk dimasukkan ke kotak pendaftaran Catam.

Bahwa hanya satu kali Saksi diajak oleh Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul untuk minta uang kepada Saksi- 1 Bahrul.

Bahwa Saksi mengetahui untuk masuk Catam tidak membutuhkan uang.

Bahwa pada bulan April 2011 Saksi diberitahu oleh Saksi- 1 Bahrul bahwa anak Saksi- 1 Bahrul tidak lulus Tes Psikologi padahal Saksi- 1 Bahrul sudah menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perjanjian apabila anak Saksi- 1 Bahrul tidak lulus seleksi Secatam maka uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 Bahrul.

Bahwa setelah anak Saksi- 1 Bahrul tidak lulus Tes Psikologi, selanjutnya Saksi dan Saksi- 1 Bahrul berusaha menghubungi Terdakwa melalui handphone maupun menemui Terdakwa dirumahnya, namun Terdakwa selalu mengelak dan tidak mau bertanggung jawab mengembalikan uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id dengan id ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi- 1 Bahrul sampai dengan saat ini.

/ Atas

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut di atas, Terdakwa meluruskan sebagai berikut :

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi- 1 Bahrul tidak dimasukkan ke kotak pendaftaran Catam di Korem 032/Wbr melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Dedi Ade Putra telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sakit demam sesuai penjelasan dari Saksi- 1 Bahrul dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- 3 : Nama lengkap : Debi Ade Putra
Pekerjaan : Eks. Pelajar
Tempat tanggal lahir : Padang, 14
Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal :
Jl. Sultan Syahril
Skep Mata Air RT 02
RW.11 Kel. Mata Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Padang Selatan
Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Bahwa pada akhir tahun 2009 saat Saksi akan mengikuti seleksi Secata PK di Ajenrem 032/Wbr, Terdakwa datang ke rumah Saksi menemui orang tua Saksi yakni Saksi- 1 Bahrul dengan tujuan Terdakwa menawarkan bantuan untuk meluluskan Saksi mengikuti seleksi Secata PK pada awal tahun 2010.

/ 3. Bahwa

Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa untuk membantu Saksi lulus seleksi Secata PK tahun 2010 membutuhkan sejumlah uang dan apabila Saksi tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan kepada orang tua Saksi.

Bahwa yang melihat pada saat Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul adalah Saksi, Sdr. Selamat, Saksi- 2 Syafril Sofyan dan ibu kandung Saksi bernama Jaliar.

Bahwa untuk mengurus Saksi lulus seleksi Secata PK tahun 2010, selanjutnya Terdakwa meminta uang secara bertahap kepada orang tua Saksi yang seluruhnya berjumlah Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) diantaranya sebagai berikut :

Pada bulan Desember 2009 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang pendaftaran dan dianggap uang hilang.

Pada bulan Januari 2010 pada saat Saksi mengikuti Tes Kesehatan, Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Saksi- 1 Bahrul kepada Terdakwa melalui Saksi.

Pada bulan Januari 2010 pada saat Saksi mengikuti Tes Jasmani, Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Saksi- 1 Bahrul kepada Terdakwa melalui Saksi.

Pada bulan Pebruari 2010 pada saat Saksi akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengikuti Tes Pantukhir, Terdakwa meminta uang Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Saksi- 1 Bahrul kepada Terdakwa melalui Saksi.

Pada bulan Pebruari 2010 pada saat Saksi mengikuti Tes Mental Ideologi, Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Saksi- 1 Bahrul kepada Terdakwa melalui Saksi.

Pada bulan Maret 2010 pada saat Saksi mengikuti Tes Kesehatan Jiwa, Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Saksi- 1 Bahrul kepada Terdakwa melalui Saksi.

Pada bulan Maret 2010 setelah Saksi mengikuti Tes Kesehatan Jiwa, Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada bulan Maret 2010 pada saat Saksi mengikuti Tes Psikologi, Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Saksi- 1 Bahrul kepada Terdakwa melalui Saksi.

/ - Pada

Pada bulan Maret 2010 pada saat Saksi mengikuti Tes Psikologi, Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat Saksi mendaftar di Ajenrem 032/Wbr tidak ada menggunakan uang pendaftaran sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melainkan mendaftar tidak menggunakan uang seperti pendaftaran yang lainnya.

Bahwa pada saat Saksi mengikuti Tes Psikologi, Terdakwa sudah diminta uang untuk Tes Pantukhir sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah mengikuti Tes Psikologi ternyata Saksi dinyatakan tidak lulus, sehingga Saksi tidak dapat mengikuti tes selanjutnya.

Bahwa setelah Saksi dinyatakan tidak lulus Tes Psikologi, selanjutnya Saksi- 1 Bahrul meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang sudah diterima oleh Terdakwa dari Saksi- 1 Bahrul, namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut sesuai janji Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- 1 Bahrul sudah menghubungi dan menemui Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa selalu mengelak dan tidak bersedia ditemui.

Atas keterangan Saksi- 3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata di Rindam III/17 Agustus (sekarang di Rindam I/BB), setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjutra di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan, setelah lulus ditugaskan di Yon Zipur Divisi- 2 Kostrad/Surabaya, pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Secaba Reguler di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan kembali di Yon Zipur Divisi- 2 Kostrad/Surabaya, pada akhir tahun 1997 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0819/Pasuruan Jatim dan tahun 2006 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodam I/BB selama 2 bulan, kemudian ditempatkan di Kodim 0305/Pasaman Korem 032/Wbr sampai sekarang dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serma NRP 556933, dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Baurdal Kodim 0305/Pasaman.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Selamat sejak tahun 2008 ketika itu waktu hujan Terdakwa mampir berteduh di rumah Sdr. Selamat di daerah Koto Kacie Jl. Air Manis Padang.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 Syafril Sofyan pada pertengahan bulan Desember 2009 di rumah Sdr. Selamat karena Saksi- 2 Syafril Sofyan sering datang ke rumah Sdr. Selamat di daerah Koto Kacie Jl. Air Manis Padang.

/ 4. Bahwa

Bahwa pertengahan bulan Desember 2009 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Selamat di daerah Koto Kacie Jl. Air Manis Padang untuk menemui 2 orang pemuda yang mau ikut seleksi Secata PK Gel. I TA. 2010 yaitu Sdr. Afriadi dan Sdr. Mahadir dan kedua orang pemuda tersebut sengaja di suruh oleh Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Selamat untul dilatih oleh Terdakwa latihan jasmani karena kondisi alam di sekitar rumah Sdr. Selamat cocok untuk dijadikan sebagai tempat latihan jasmani dalam rangka untuk mempersiapkan Sdr. Afriadi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Yandir mengikuti seleksi Secata PK Gel. I TA. 2010 yang akan dilaksanakan pada awal bulan Januari 2010.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Saksi- 2 Syafril Sofyan datang ke rumah Sdr. Selamat dan saat itu istri Sdr. Selamat sedang bakar ikan untuk makan siang, kemudian Saksi- 2 Syafril Sofyan menyampaikan kepada Terdakwa "Anak teman saya mau ikut seleksi secatam, apa bisa dibantu", dijawab oleh Terdakwa "Bisa, tapi bawa dulu anaknya ke sini".

Bahwa setelah makan ikan bakar, selanjutnya Saksi- 2 Syafril Sofyan pergi meninggalkan rumah Sdr. Selamat namun Terdakwa tidak tahu kemana tujuan Saksi- 2 Syafril Sofyan.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 2 Syafril Sofyan datang ke rumah Sdr. Selamat sambil membawa Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra, kemudian Saksi- 2 Syafril Sofyan memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra.

Bahwa setelah Saksi- 2 Syafril Sofyan memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra, selanjutnya Saksi- 1 Bahrul bertanya kepada Terdakwa "Apa bapak bisa membantu anak saya masuk catam ?", dijawab oleh Terdakwa "Bisa dan nanti saya datang ke rumah bapak".

Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi- 2 Syafril Sofyan pulang dari rumah Sdr. Selamat dengan alasan ada tamu yang menunggu di rumah Saksi- 2 Syafril Sofyan, sedangkan Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra pulang dari rumah Sdr. Selamat sekira pukul 16.00 Wib.

Bahwa keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Selamat datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul dengan tujuan Sdr. Selamat mau berobat kepada Saksi- 1 Bahrul karena Saksi- 1 Bahrul mempunyai keahlian mengobati penyakit dengan cara dipijat, setelah Sdr. Selamat selesai dipijat oleh Saksi- 1 Bahrul selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Sdr. Selamat duduk sambil ngorol di ruang tamu rumah Saksi- 1 Bahrul, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 1 Bahrul untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk membantu meluluskan Saksi- 3 Debi Ade Putra masuk catam, dan saat itu Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan seluruh uang tersebut apabila Saksi- 3 Debi Ade Putra tidak lulus seleksi catam, setelah itu Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Selamat pulang ke rumahnya masing-masing.

/ 11. Bahwa

Bahwa tiga hari kemudian sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa bertemu dengan Saksi- 2 Syafril Sofyan di rumah Sdr. Selamat, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- 2 Syafril Sofyan pergi ke rumah Saksi- 1 Bahrul dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa, setelah tiba di rumah Saksi- 1 Bahrul, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk kotak pendaftaran Catam di Korem 032/Wbr.

Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi- 2 Syafril Sofyan bertemu dengan Saksi- 1 Bahrul di ruang tamu rumah Saksi- 1 Bahrul dan saat itu istri Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 3 Debi Ade Putra juga ada di ruang tamu rumah Saksi- 1 Bahrul.

Bahwa setelah Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melihat istri Saksi- 1 Bahrul mengambil uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi- 1 Bahrul, kemudian uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dihitung oleh Saksi- 1 Bahrul dan sebelum Saksi- 1 Bahrul menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saat itu Saksi- 1 Bahrul sempat minta dibuatkan kwintasi sebagai bukti penerimaan uang namun Terdakwa mengatakan tidak perlu pakai kwitansi.

Bahwa selanjutnya Saksi- 1 Bahrul menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Saksi- 1 Bahrul, kemudian dihitung lagi oleh Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Saksi- 1 Bahrul, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 2 Syafril Sofyan meninggalkan rumah Saksi- 1 Bahrul, kemudian Terdakwa menurunkan Saksi- 2 Syafril Sofyan di pangkalan ojek yang berada lebih kurang 1 kilometer dari rumah Saksi- 1 Bahrul lalu Terdakwa memberi uang rokok kepada Saksi- 2 Syafril Sofyan sebesar Rp. 100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam dompet Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang rokok kepada Saksi- 2 Syafril Sofyan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa pergi ke kantor Perwakilan Kodim 0305/Pasaman yang berada disamping ruangan Setum Korem 032/Wbr, sedangkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak pernah dimasukkan oleh Terdakwa ke kotak pendaftaran Catam di Ajenrem 032/Wbr karena memang tidak perlu biaya untuk mengikuti seleksi secatam.

/ 17. Bahwa

Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi- 1 Bahrul, selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa dua hari kemudian masih dalam bulan Desember 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipinjamkan oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa seorang anggota TNI AL bernama Samsunedi dan uang tersebut belum dikembalikan oleh Samsunedi kepada Terdakwa sampai dengan sekarang.

Bahwa dua hari kemudian masih dalam bulan Desember 2009, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa satu minggu kemudian masih dalam bulan Desember 2009, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah Saksi-3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa 3 hari kemudian masih dalam bulan Desember 2009, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi-3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa pada tanggal 06 Januari 2010 ketika Saksi-3 Debi Ade Putra mulai mengikuti pendaftaran administrasi seleksi Secatam Gel.I Ta. 2010, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi-3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

/ 23. Bahwa

Bahwa pada tanggal 09 Januari 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 Bahrul sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi pendaftaran Saksi-3 Debi Ade Putra ikut seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi-3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dipinjamkan oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa seorang anggota TNI AL bernama Samsunedi dan uang tersebut belum dikembalikan oleh Samsunedi kepada Terdakwa sampai dengan sekarang.

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) tersebut menjadi habis.

/ 29. Bahwa

Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) tersebut menjadi habis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 201 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut

/ digunakan digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa pada tanggal 4 Maret 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 22 April 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa pada tanggal 22 April 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam, kemudian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi- 1 Bahrul seluruhnya sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada bulan April 2010 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi- 3 Debi Ade Putra bahwa Saksi- 3 Debi Ade Putra dinyatakan tidak lulus Psikotes Seleksi Secatam Gel.I TA. 2010, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi- 3 Debi Ade Putra bersabar.

/ 43. Bahwa

Bahwa keesokan harinya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 1 Bahrul agar Saksi- 3 Debi Ade Putra ikut seleksi Secatam Gelombang II yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2010 dan saat itu uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut belum diminta oleh Saksi- 1 Bahrul.

Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2010 Terdakwa menyuruh Saksi- 3 Debi Ade Putra ikut seleksi Secatam Gel. II TA. 2010, dan selama Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. II TA. 2010 tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul karena sudah banyak uang Saksi- 1 Bahrul yang dihabiskan oleh Terdakwa.

Bahwa pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. II TA. 2010 tersebut ternyata Saksi- 3 Debi Ade Putra dinyatakan tidak lulus Tes Jasmani karena saat itu Saksi- 3 Debi Ade Putra hanya mampu lari keliling lapangan GOR H. Agussalim Padang sebanyak 3 kali putaran dan saat itu Terdakwa melihat pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti Tes Jasmani di lapangan GOR H. Agussalim Padang.

Bahwa setelah Saksi- 3 Debi Ade Putra dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat Tes Jasmani pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. II TA. 2010 tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi- 3 Debi Ade Putra datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 3 Debi Ade Putra untuk mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011 karena umur Saksi- 3 Debi Ade Putra masih memungkinkan mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011.

Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2011 Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011, dan selama Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011 tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul karena sudah banyak uang Saksi- 1 Bahrul yang dihabiskan oleh Terdakwa.

Bahwa pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011 tersebut ternyata Saksi- 3 Debi Ade Putra dinyatakan tidak lulus Psikotes, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi- 1 Bahrul agar Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut karena umur Saksi- 3 Debi Ade Putra sudah habis dan tidak memungkinkan lagi ikut tes catam pada gelombang berikutnya.

Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut karena uang uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut sudah habis.

/ 50. Bahwa

Bahwa uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut tersebut tidak ada yang diberikan oleh Terdakwa kepada Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011 karena Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun menitipkan nama Saksi- 3 Debi Ade Putra kepada salah seorang anggota Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011 agar Saksi- 3 Debi Ade Putra bisa lulus Seleksi Secatam TA. 2010/2011.

Bahwa selama Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti Seleksi Secatam TA. 2010/2011, Terdakwa hanya melihat pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti Tes Jasmani serta mengantar Saksi- 3 Debi Ade Putra ke tempat les Psikotes dengan tujuan agar Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putra mengetahui bahwa seolah-olah Terdakwa mempunyai peranan pada saat Saksi-3 Debi Ade Putra mengikuti Seleksi Secatam TA. 2010/2011.

Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Baurdal Kodim 0305/Pasaman tidak ada kaitannya dengan Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011 dan Terdakwa bukan termasuk Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011 dan Terdakwa juga mengetahui bahwa untuk masuk menjadi prajurit TNI AD tidak memerlukan biaya, namun Terdakwa tetap meminta uang kepada Saksi-1 Bahrul dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membantu Saksi-3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam padahal tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi-1 Bahrul hanyalah semata-mata karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dari Saksi-1 Bahrul.

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Bahwa Terdakwa mempunyai 3 orang anak yang masih kecil.

Bahwa saat ini Terdakwa tidak pernah lagi minum minuman keras.

Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membantu orang lain untuk mengikuti seleksi secatam.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Serma Nursal NRP. 556933.
- b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 12 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi-1 Bahrul bahwa Saksi-1 Bahrul telah menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari Hj. Hilda Hasan (kakak Terdakwa).

2. Barang-barang : Nihil.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengenai bukti surat berupa berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Serma Nursal NRP. 556933.

- Bahwa setelah Majelis membacakan dan memperlihatkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Serma Nursal NRP. 556933 tersebut selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2010 tersebut dibuat oleh Terdakwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Denpom I/4 Padang yang isinya menyatakan bahwa pada saat Terdakwa membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra (anak Saksi- 1 Bahrul) masuk Catam, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) namun Saksi- 3 Debi Ade Putra tidak lulus masuk Catam sehingga Terdakwa akan menyelesaikan/mengembalikan uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tersebut kepada Saksi- 1 Bahrul paling lambat tanggal 20 Juni 2011, sedangkan Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 2 Syafril Sofyan mengetahui Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2010 tersebut setelah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi- 1 Bahrul dipersidangan.
 - Bahwa oleh karena Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2010 berisi pernyataan Terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) pada saat Terdakwa membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra (anak Saksi- 1 Bahrul) masuk Catam maka Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2010 tersebut dipandang masih ada relevansinya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2010 tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 12 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi- 1 Bahrul bahwa Saksi- 1 Bahrul telah menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari Hj. Hilda Hasan (kakak Terdakwa).
- Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan pada tanggal 12 Nopember 2011 Terdakwa melalui kakak kandung Terdakwa bernama Hj. Hilda telah mengembalikan uang kepada Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa Saksi- 1 Bahrul menerangkan bahwa sisa uang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sudah diikhaskan oleh Saksi- 1 Bahrul apabila Terdakwa tidak mau mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi- 1 Bahrul.

- / - Bahwa
- Bahwa oleh karena foto copy kwitansi tertanggal 12 Nopember 2011 tersebut berisi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga dipandang masih ada relevansinya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga foto copy kwitansi tertanggal 12 Nopember 2011 tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata di Rindam III/17 Agustus (sekarang di Rindam I/BB), setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjutra di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan, setelah lulus ditugaskan di Yon Zipur Divisi- 2 Kostrad/Surabaya, pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Secaba Reguler di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan kembali di Yon Zipur Divisi- 2 Kostrad/Surabaya, pada akhir tahun 1997 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0819/Pasuruan Jatim dan tahun 2006 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodam I/BB selama 2 bulan, kemudian ditempatkan di Kodim 0305/Pasaman Korem 032/Wbr sampai sekarang dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serma NRP 556933, dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Baurdal Kodim 0305/Pasaman.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. Selamat sejak tahun 2008 ketika itu waktu hujan Terdakwa mampir berteduh di rumah Sdr. Selamat di daerah Koto Kacie Jl. Air Manis Padang.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 Syafril Sofyan pada pertengahan bulan Desember 2009 di rumah Sdr. Selamat karena Saksi-2 Syafril Sofyan sering datang ke rumah Sdr. Selamat di daerah Koto Kacie Jl. Air Manis Padang.

4. Bahwa benar Saksi-1 Bahrul dan Saksi-2 Syafril Sofyan menerangkan pada bulan Nopember 2009 Saksi-1 Bahrul memberitahukan kepada Saksi-2 Syafril Sofyan bahwa anak Saksi-1 Bahrul bernama Debi Ade Putra mau mendaftar masuk Catam pada awal bulan Januari 2010.
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada pertengahan bulan Desember 2009 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Selamat di daerah Koto Kacie Jl. Air Manis Padang untuk menemui 2 orang pemuda yang mau ikut seleksi Secata PK Gel. I TA. 2010 yaitu Sdr. Afriadi dan Sdr. Mahadir dan kedua orang pemuda tersebut sengaja di suruh oleh Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Selamat untuk dilatih oleh Terdakwa latihan jasmani karena kondisi alam di sekitar rumah Sdr. Selamat cocok untuk dijadikan sebagai tempat latihan jasmani dalam rangka untuk mempersiapkan Sdr. Afriadi dan Sdr. Mahadir mengikuti seleksi Secata PK Gel. I TA. 2010 yang akan dilaksanakan pada awal bulan Januari 2010.
- / 6. Bahwa
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 12.00 Wib Saksi-2 Syafril Sofyan datang ke rumah Sdr. Selamat dan saat itu istri Sdr. Selamat sedang bakar ikan untuk makan siang, kemudian Saksi-2 Syafril Sofyan menyampaikan kepada Terdakwa "Anak teman saya mau ikut seleksi secata, apa bisa dibantu", dijawab oleh Terdakwa "Bisa, tapi bawa dulu anaknya ke sini".
7. Bahwa benar Saksi-2 Syafril Sofyan menerangkan sekira pukul 13.30 Wib Saksi-2 Syafril Sofyan datang ke rumah Saksi-1 Bahrul, kemudian Saksi-2 Syafril Sofyan menyampaikan kepada Saksi-1 Bahrul bahwa ada orang yang bisa membantu Saksi-3 Debi Ade Putra masuk Catam dan orang itu ada di rumah Sdr. Selamat, setelah itu Saksi-2 Syafril Sofyan mengajak Saksi-1 Bahrul dan Saksi-3 Debi Ade Putra pergi ke rumah Sdr. Selamat untuk menemui Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Bahrul serta Saksi-2 Syafril Sofyan menerangkan sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 Syafril Sofyan datang ke rumah Sdr. Selamat sambil membawa Saksi-1 Bahrul dan Saksi-3 Debi Ade Putra, kemudian Saksi-2 Syafril Sofyan memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 Bahrul dan Saksi-3 Debi Ade

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan setelah Saksi- 2 Syafril Sofyan memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra, selanjutnya Saksi- 1 Bahrul bertanya kepada Terdakwa "Apakah pak Zal bisa membantu anak saya masuk catam ?", dijawab oleh Terdakwa "Bisa dan nanti saya datang ke rumah bapak".
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan sekira pukul 15.00 Wib Saksi- 2 Syafril Sofyan pulang dari rumah Sdr. Selamat dengan alasan ada tamu yang menunggu di rumah Saksi- 2 Syafril Sofyan, sedangkan Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra pulang dari rumah Sdr. Selamat sekira pukul 16.00 Wib.
11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Selamat datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul dengan tujuan Sdr. Selamat mau berobat kepada Saksi- 11 Bahrul karena Saksi- 1 Bahrul mempunyai keahlian mengobati penyakit dengan cara dipijat, setelah Sdr. Selamat selesai dipijat oleh Saksi- 1 Bahrul selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Sdr. Selamat duduk sambil ngorol di ruang tamu rumah Saksi- 1 Bahrul, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 1 Bahrul untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk membantu meluluskan Saksi- 3 Debi Ade Putra masuk catam, dan saat itu Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan seluruh uang tersebut apabila Saksi- 3 Debi Ade Putra tidak lulus seleksi catam, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Selamat pulang ke rumahnya masing-masing.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Bahrul dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sepengetahuan Saksi- 1 Bahrul untuk mengikuti seleksi masuk Catam tidak

/ membutuhkan
membutuhkan biaya, namun karena saat itu Terdakwa menyuruh Saksi- 1 Bahrul untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) agar anak Saksi bisa lulus masuk Catam, apalagi saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut apabila anak Saksi- 1 Bahrul tidak lulus masuk Catam maka Saksi- 1 Bahrul pun menyanggupi permintaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan tiga hari kemudian sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa bertemu dengan Saksi- 2 Syafril Sofyan di rumah Sdr. Selamat, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- 2 Syafril Sofyan pergi ke rumah Saksi- 1 Bahrul dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa, setelah tiba di rumah Saksi- 1 Bahrul, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk kotak pendaftaran Catam di Korem 032/Wbr.
14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan saat itu Terdakwa dan Saksi- 2 Syafril Sofyan bertemu dengan Saksi- 1 Bahrul di ruang tamu rumah Saksi- 1 Bahrul dan saat itu istri Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 3 Debi Ade Putra juga ada di ruang tamu rumah Saksi- 1 Bahrul.
15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan setelah Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya istri Saksi- 1 Bahrul mengambil uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi- 1 Bahrul, kemudian uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dihitung oleh Saksi- 1 Bahrul dan sebelum Saksi- 1 Bahrul menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saat itu Saksi- 1 Bahrul sempat minta dibuatkan kwintasi sebagai bukti penerimaan uang namun Terdakwa mengatakan tidak perlu pakai kwitansi.
16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan selanjutnya Saksi- 1 Bahrul menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Saksi- 1 Bahrul, kemudian dihitung lagi oleh Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 2 Syafril Sofyan meninggalkan rumah Saksi- 1 Bahrul.
17. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan bahwa kemudian Terdakwa menurunkan Saksi- 2 Syafril Sofyan di pangkalan ojek yang berada lebih kurang 1 kilometer dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 Bahrul lalu Terdakwa memberi uang rokok kepada Saksi-2 Syafril Sofyan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam dompet Terdakwa.

/ 18. Bahwa

18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa memberikan uang rokok kepada Saksi- 2 Syafril Sofyan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa pergi ke kantor Perwakilan Kodim 0305/Pasaman yang berada disamping ruangan Setum Korem 032/Wbr, sedangkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak pernah dimasukkan oleh Terdakwa ke kotak pendaftaran Catam di Ajenrem 032/Wbr karena memang tidak perlu biaya untuk mengikuti seleksi secata, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi habis.
19. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi- 1 Bahrul dan dibenarkan oleh Terdakwa setelah Saksi- 1 Bahrul menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masih sering datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul untuk meminta uang dengan alasan untuk digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secata PK tahun 2010 dan seluruh uang yang diserahkan oleh Saksi- 1 Bahrul kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan kwitansi tetapi hanya dicatat oleh Saksi- 1 Bahrul di dalam sebuah buku kecil yang sudah diserahkan oleh Saksi- 1 Bahrul kepada penyidik Denpom I/4 Padang.
20. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan bahwa dua hari kemudian masih dalam bulan Desember 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
21. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipinjamkan oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa seorang anggota TNI AL bernama Samsunedi dan uang tersebut belum dikembalikan oleh Samsunedi kepada Terdakwa sampai dengan sekarang.
22. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan bahwa dua hari kemudian masih dalam bulan Desember 2009, Terdakwa datang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
23. Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.
24. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan satu minggu kemudian masih dalam bulan Desember 2009, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
- / 25. Bahwa
25. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) tersebut menjadi habis.
26. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan 3 hari kemudian masih dalam bulan Desember 2009, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
27. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.
28. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 06 Januari 2010 ketika Saksi- 3 Debi Ade Putra mulai mengikuti pendaftaran administrasi seleksi Secatam Gel.I Ta. 2010, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
29. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

30. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 09 Januari 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi pendaftaran Saksi- 3 Debi Ade Putra ikut seleksi catam.

31. Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

32. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 10 Januari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

33. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

/ 34. Bahwa

34. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 15 Januari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

35. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

36. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 22 Januari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan untuk biaya membantu Saksi- 3
Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

37. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dipinjamkan oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa seorang anggota TNI AL bernama Samsunedi dan uang tersebut belum dikembalikan oleh Samsunedi kepada Terdakwa sampai dengan sekarang.
38. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 27 Januari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
39. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.
40. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 4 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
41. Bahwa benar Terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) tersebut menjadi habis.
42. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 11 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
43. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.
- / 44. Bahwa
44. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 15 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
dengan alasan untuk biaya membantu Saksi-3
Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

45. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.
46. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Bahrul menerangkan pada tanggal 19 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 Bahrul sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi-3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
47. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut menjadi habis.
48. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Bahrul menerangkan pada tanggal 21 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 Bahrul sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi-3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
49. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis.
50. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Bahrul menerangkan pada tanggal 22 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi-3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
51. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.
52. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Bahrul menerangkan pada tanggal 23 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 Bahrul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

53. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) tersebut menjadi habis.

/ 54. Bahwa

54. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 27 Pebruari 201 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

55. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

56. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 4 Maret 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

57. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 5 Maret 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan pada tanggal 6 Maret 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 9 Maret 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

/ 64. Bahwa

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 22 April 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

Bahwa benar Terdakwwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi- 1 Bahrul seluruhnya sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan April 2010 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi- 3 Debi Ade Putra bahwa Saksi- 3 Debi Ade Putra dinyatakan tidak lulus Psikotes Seleksi Secatam Gel.I TA. 2010, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi- 3 Debi Ade Putra bersabar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan keesokan harinya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 1 Bahrul agar Saksi- 3 Debi Ade Putra ikut seleksi Secatam Gelombang II yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2010 dan saat itu uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut belum diminta oleh Saksi- 1 Bahrul.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya pada bulan Juli 2010 Terdakwa menyuruh Saksi- 3 Debi Ade Putra ikut seleksi Secatam Gel. II TA. 2010, dan selama Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. II TA. 2010 tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul karena sudah banyak uang Saksi- 1 Bahrul yang dihabiskan oleh Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. II TA. 2010 tersebut ternyata Saksi- 3 Debi Ade Putra dinyatakan tidak lulus Tes Jasmani karena saat itu Saksi- 3 Debi Ade Putra hanya mampu lari keliling lapangan GOR H. Agussalim Padang sebanyak 3 kali putaran dan saat itu Terdakwa melihat pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti Tes Jasmani di lapangan GOR H. Agussalim Padang.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan setelah Saksi- 3 Debi Ade Putra dinyatakan tidak lulus Tes Jasmani pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. II TA. 2010 tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi- 3 Debi Ade Putra untuk mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011 karena umur Saksi- 3 Debi Ade Putra masih memungkinkan mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011.

/ 72. Bahwa

Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Januari 2011 Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011, dan selama Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011 tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul karena sudah banyak uang Saksi- 1 Bahrul yang dihabiskan oleh Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011 tersebut ternyata Saksi- 3 Debi Ade Putra dinyatakan tidak lulus Psikotes, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dihubungi oleh Saksi- 1 Bahrul agar Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut karena umur Saksi- 3 Debi Ade Putra sudah habis dan tidak memungkinkan lagi ikut tes catam pada gelombang berikutnya.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut karena uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut sudah habis.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut tersebut tidak ada yang diberikan oleh Terdakwa kepada Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011 karena Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun menitipkan nama Saksi- 3 Debi Ade Putra kepada salah seorang anggota Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011 agar Saksi- 3 Debi Ade Putra bisa lulus Seleksi Secatam TA. 2010/2011.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti Seleksi Secatam TA. 2010/2011, Terdakwa hanya melihat pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti Tes Jasmani serta mengantar Saksi- 3 Debi Ade Putra ke tempat tes Psikotes dengan tujuan agar Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra mengetahui bahwa seolah-olah Terdakwa mempunyai peranan pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti Seleksi Secatam TA. 2010/2011.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan jabatan Terdakwa sebagai Baurdal Kodim 0305/Pasaman tidak ada kaitannya dengan Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011 dan Terdakwa bukan termasuk Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011 dan Terdakwa juga mengetahui bahwa untuk masuk menjadi prajurit TNI AD tidak memerlukan biaya, namun Terdakwa tetap meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam padahal tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi- 1 Bahrul hanyalah semata-mata karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dari Saksi- 1 Bahrul.

/ Menimbang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa ”.

Unsur Kedua : ” Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur Ketiga : ” Dengan memakai nama palsu atau merabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang “.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setiap orang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek

/ hukum
hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata di Rindam III/17 Agustus (sekarang di Rindam I/BB), setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjutra di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan, setelah lulus ditugaskan di Yon Zipur Divisi- 2 Kostrad/Surabaya, pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Secaba Reguler di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan kembali di Yon Zipur Divisi- 2 Kostrad/Surabaya, pada akhir tahun 1997 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0819/Pasuruan Jatim dan tahun 2006 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodam I/BB selama 2 bulan, kemudian ditempatkan di Kodim 0305/Pasaman Korem 032/Wbr sampai sekarang dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serma NRP 556933, dan hingga saat ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai Baurdal Kodim 0305/Pasaman.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/37/I X/2011 tanggal 09 September 2011 menyatakan bahwa Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 0305/Pasaman.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang adalah Terdakwa Serma NURZAL.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Sersan Mayor, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis,

/ Terdakwa

Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Serma NURZAL, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata " Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara juridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan pada bulan Nopember 2009 Saksi- 1 Bahrul memberitahukan kepada Saksi- 2 Syafril Sofyan bahwa anak Saksi- 1 Bahrul bernama Debi Ade Putra mau mendaftar masuk Catam pada awal bulan Januari 2010.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada pertengahan bulan Desember 2009 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Selamat di daerah Koto Kacie Jl. Air

/ Manis

Manis Padang untuk menemui 2 orang pemuda yang mau ikut seleksi Secata PK Gel. I TA. 2010 yaitu Sdr. Afriadi dan Sdr. Mahadir dan kedua orang pemuda tersebut sengaja di suruh oleh Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Selamat untul dilatih oleh Terdakwa latihan jasmani karena kondisi alam di sekitar rumah Sdr. Selamat cocok untuk dijadikan sebagai tempat latihan jasmani dalam rangka untuk mempersiapkan Sdr. Afriadi dan Sdr. Mahadir mengikuti seleksi Secata PK Gel. I TA. 2010 yang akan dilaksanakan pada awal bulan Januari 2010.

3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 12.00 Wib Saksi- 2 Syafril Sofyan datang ke rumah Sdr. Selamat dan saat itu istri Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang bakar ikan untuk makan siang, kemudian Saksi- 2 Syafril Sofyan menyampaikan kepada Terdakwa "Anak teman saya mau ikut seleksi secatam, apa bisa dibantu", dijawab oleh Terdakwa "Bisa, tapi bawa dulu anaknya ke sini".

4. Bahwa benar Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan sekira pukul 13.30 Wib Saksi- 2 Syafril Sofyan datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, kemudian Saksi- 2 Syafril Sofyan menyampaikan kepada Saksi- 1 Bahrul bahwa ada orang yang bisa membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra masuk Catam dan orang itu ada di rumah Sdr. Selamat, setelah itu Saksi- 2 Syafril Sofyan mengajak Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra pergi ke rumah Sdr. Selamat untuk menemui Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 2 Syafril Sofyan datang ke rumah Sdr. Selamat sambil membawa Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra, kemudian Saksi- 2 Syafril Sofyan memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan setelah Saksi- 2 Syafril Sofyan memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra, selanjutnya Saksi- 1 Bahrul bertanya kepada Terdakwa "Apakah pak Zal bisa membantu anak saya masuk catam ?", dijawab oleh Terdakwa "Bisa dan nanti saya datang ke rumah bapak".
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan sekira pukul 15.00 Wib Saksi- 2 Syafril Sofyan pulang dari rumah Sdr. Selamat dengan alasan ada tamu yang menunggu di rumah Saksi- 2 Syafril Sofyan, sedangkan Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra pulang dari rumah Sdr. Selamat sekira pukul 16.00 Wib.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Selamat datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul dengan tujuan Sdr. Selamat mau berobat kepada Saksi- 11 Bahrul karena Saksi- 1 Bahrul mempunyai keahlian mengobati penyakit dengan cara dipijat, setelah Sdr. Selamat selesai dipijat oleh Saksi- 1 Bahrul selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Sdr. Selamat duduk sambil ngorol di ruang tamu rumah Saksi- 1 Bahrul, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk

/ menyiapkan

menyiapkan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk membantu meluluskan Saksi- 3 Debi Ade Putra masuk catam, dan saat itu Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan seluruh uang tersebut apabila Saksi- 3 Debi Ade Putra tidak lulus seleksi catam, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Selamat pulang ke rumahnya masing- masing.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Bahrul dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sepengetahuan Saksi- 1 Bahrul untuk mengikuti seleksi masuk Catam tidak membutuhkan biaya, namun karena saat itu Terdakwa menyuruh Saksi- 1 Bahrul untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) agar anak Saksi bisa lulus masuk Catam, apalagi saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut apabila anak Saksi- 1 Bahrul tidak lulus masuk Catam maka Saksi- 1 Bahrul pun menyanggupi permintaan Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan tiga hari kemudian sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa bertemu dengan Saksi- 2 Syafril Sofyan di rumah Sdr. Selamat, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- 2 Syafril Sofyan pergi ke rumah Saksi- 1 Bahrul dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa, setelah tiba di rumah Saksi- 1 Bahrul, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk kotak pendaftaran Catam di Korem 032/Wbr.
11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan saat itu Terdakwa dan Saksi- 2 Syafril Sofyan bertemu dengan Saksi- 1 Bahrul di ruang tamu rumah Saksi- 1 Bahrul dan saat itu istri Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 3 Debi Ade Putra juga ada di ruang tamu rumah Saksi- 1 Bahrul.
12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan setelah Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya istri Saksi- 1 Bahrul mengambil uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi- 1 Bahrul, kemudian uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dihitung oleh Saksi- 1 Bahrul dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 Bahrul menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saat itu Saksi- 1 Bahrul sempat minta dibuatkan kwintasi sebagai bukti penerimaan uang namun Terdakwa mengatakan tidak perlu pakai kwitansi.

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan selanjutnya Saksi- 1 Bahrul menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Saksi- 1 Bahrul, kemudian dihitung lagi oleh Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 2 Syafril Sofyan meninggalkan rumah Saksi- 1 Bahrul.

/ 14. Bahwa

14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan bahwa kemudian Terdakwa menurunkan Saksi- 2 Syafril Sofyan di pangkalan ojek yang berada lebih kurang 1 kilometer dari rumah Saksi- 1 Bahrul lalu Terdakwa memberi uang rokok kepada Saksi- 2 Syafril Sofyan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam dompet Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa memberikan uang rokok kepada Saksi- 2 Syafril Sofyan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa pergi ke kantor Perwakilan Kodim 0305/Pasaman yang berada disamping ruangan Setum Korem 032/Wbr, sedangkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak pernah dimasukkan oleh Terdakwa ke kotak pendaftaran Catam di Ajenrem 032/Wbr karena memang tidak perlu biaya untuk mengikuti seleksi secatam, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

16. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi- 1 Bahrul dan dibenarkan oleh Terdakwa setelah Saksi- 1 Bahrul menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masih sering datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul untuk meminta uang dengan alasan untuk digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secata PK tahun 2010 dan seluruh uang yang diserahkan oleh Saksi- 1 Bahrul kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.idnya dicatat oleh Saksi- 1 Bahrul di dalam sebuah buku kecil yang sudah diserahkan oleh Saksi- 1 Bahrul kepada penyidik Denpom I/4 Padang.

17. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan bahwa dua hari kemudian masih dalam bulan Desember 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipinjamkan oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa seorang anggota TNI AL bernama Samsunedi dan uang tersebut belum dikembalikan oleh Samsunedi kepada Terdakwa sampai dengan sekarang.
19. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan bahwa dua hari kemudian masih dalam bulan Desember 2009, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
20. Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.
21. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan satu minggu kemudian masih dalam bulan Desember 2009, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
22. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) tersebut menjadi habis.
23. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan 3 hari kemudian masih dalam bulan Desember 2009, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

24. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.
25. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 06 Januari 2010 ketika Saksi- 3 Debi Ade Putra mulai mengikuti pendaftaran administrasi seleksi Secatam Gel.I Ta. 2010, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
26. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.
27. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 09 Januari 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi pendaftaran Saksi- 3 Debi Ade Putra ikut seleksi catam.
28. Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi habis.
29. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 10 Januari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
30. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

31. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 15 Januari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
32. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi habis.
33. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 22 Januari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
34. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dipinjamkan oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa seorang anggota TNI AL bernama Samsunedi dan uang tersebut belum dikembalikan oleh Samsunedi kepada Terdakwa sampai dengan sekarang.
35. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 27 Januari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
36. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.
37. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 4 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
38. Bahwa benar Terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) tersebut menjadi habis.

39. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 11 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

/ 40. Bahwa

40. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

41. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 15 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

42. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

43. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 19 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

44. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut menjadi habis.

45. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 21 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

46. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

47. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 22 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

48. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

49. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 23 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

/ 50. Bahwa

50. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) tersebut menjadi habis.

51. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 27 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

52. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

53. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 4 Maret 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

55. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 5 Maret 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

56. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

57. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 6 Maret 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

58. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

59. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 9 Maret 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

/ 60. Bahwa

60. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

61. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 22 April 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

62. Bahwa benar Terdakwwa menerangkan bahwa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

63. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi- 1 Bahrul seluruhnya sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
64. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan April 2010 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi- 3 Debi Ade Putra bahwa Saksi- 3 Debi Ade Putra dinyatakan tidak lulus Psikotes Seleksi Secatam Gel.I TA. 2010, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi- 3 Debi Ade Putra bersabar.
65. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan keesokan harinya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 1 Bahrul agar Saksi- 3 Debi Ade Putra ikut seleksi Secatam Gelombang II yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2010 dan saat itu uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut belum diminta oleh Saksi- 1 Bahrul.
66. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya pada bulan Juli 2010 Terdakwa menyuruh Saksi- 3 Debi Ade Putra ikut seleksi Secatam Gel. II TA. 2010, dan selama Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. II TA. 2010 tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul karena sudah banyak uang Saksi- 1 Bahrul yang dihabiskan oleh Terdakwa.
67. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. II TA. 2010 tersebut ternyata Saksi- 3 Debi Ade Putra dinyatakan tidak lulus Tes Jasmani karena saat itu Saksi- 3 Debi Ade Putra hanya mampu lari keliling lapangan GOR H. Agussalim Padang sebanyak 3 kali putaran dan saat itu Terdakwa melihat pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti Tes Jasmani di lapangan GOR H. Agussalim Padang.
68. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan setelah Saksi- 3 Debi Ade Putra dinyatakan tidak lulus Tes Jasmani pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. II TA. 2010 tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi- 3 Debi Ade Putra untuk mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011 karena umur Saksi- 3 Debi Ade Putra masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak memungkinkan mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011.

- / 69. Bahwa
69. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Januari 2011 Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011, dan selama Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011 tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul karena sudah banyak uang Saksi- 1 Bahrul yang dihabiskan oleh Terdakwa.
70. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011 tersebut ternyata Saksi- 3 Debi Ade Putra dinyatakan tidak lulus Psikotes, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi- 1 Bahrul agar Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut karena Saksi- 3 Debi Ade Putra sudah habis dan tidak memungkinkan lagi ikut tes catam pada gelombang berikutnya.
71. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut karena uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut sudah habis.
72. Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut tersebut tidak ada yang diberikan oleh Terdakwa kepada Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011 karena Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun menitipkan nama Saksi- 3 Debi Ade Putra kepada salah seorang anggota Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011 agar Saksi- 3 Debi Ade Putra bisa lulus Seleksi Secatam TA. 2010/2011.
73. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti Seleksi Secatam TA. 2010/2011, Terdakwa hanya melihat pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti Tes Jasmani serta mengantar Saksi- 3 Debi Ade Putra ke tempat les Psikotes dengan tujuan agar Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra mengetahui bahwa seolah-olah Terdakwa mempunyai peranan pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti Seleksi Secatam TA. 2010/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bahwa benar Terdakwa menerangkan jabatan Terdakwa sebagai Baurdal Kodim 0305/Pasaman tidak ada kaitannya dengan Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011 dan Terdakwa bukan termasuk Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011 dan Terdakwa juga mengetahui bahwa untuk masuk menjadi prajurit TNI AD tidak memerlukan biaya, namun Terdakwa tetap meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam padahal tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi- 1 Bahrul hanyalah semata-mata karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dari Saksi- 1 Bahrul.

/ Berdasarkan
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa :

Bahwa perbuatan Terdakwa menyatakan kepada Saksi- 1 Bahrul bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan anak Saksi- 1 Bahrul yakni Saksi- 3 Debi Ade Putra masuk catam tahun 2010, kemudian pada awalnya Terdakwa menyuruh Saksi- 1 Bahrul untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun dalam kenyataannya Terdakwa telah menerima uang secara bertahap dari Saksi- 1 Bahrul yang seluruhnya berjumlah Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut akan diberikan kepada Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011 agar Saksi- 3 Debi Ade Putra bisa masuk catam tahun 2010/2011, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya.

Bahwa ternyata uang sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tidak diberikan oleh Terdakwa kepada Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011, melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang, dan sisanya sebanyak Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dipinjamkan oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa seorang anggota TNI AL bernama Samsunedi, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut selain menguntungkan Terdakwa juga menguntungkan orang lain.

Bahwa perbuatan Terdakwa meminta dan menerima uang dari Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 34.000.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut akan diberikan oleh Terdakwa kepada Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011 agar Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi Secatam TA. 2010/2011 padahal Terdakwa mengetahui bahwa untuk menjadi prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun, hal ini menunjukkan pula bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas-jelas menyalahi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan

/ mana
mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu sipelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan- akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan (Bewegen)" adalah bergeraknya hati nurani si korban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain. Bahwa penyerahan itu bisa terjadi secara tidak langsung maupun juga secara langsung.

Yang dimaksud dengan “Barang” disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan pada bulan Nopember 2009 Saksi- 1 Bahrul memberitahukan kepada Saksi- 2 Syafril Sofyan bahwa anak Saksi- 1 Bahrul bernama Debi Ade Putra mau mendaftar masuk Catam pada awal bulan Januari 2010.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada pertengahan bulan Desember 2009 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Selamat di daerah Koto Kacie Jl. Air Manis Padang untuk menemui 2 orang pemuda yang mau ikut seleksi Secata PK Gel. I TA. 2010 yaitu Sdr. Afriadi dan Sdr. Mahadir dan kedua orang pemuda tersebut sengaja di suruh oleh Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Selamat untul dilatih oleh Terdakwa latihan jasmani karena kondisi alam di sekitar rumah Sdr. Selamat cocok untuk dijadikan sebagai tempat latihan jasmani dalam rangka untuk mempersiapkan Sdr. Afriadi dan Sdr. Mahadir mengikuti seleksi Secata PK Gel. I TA. 2010 yang akan dilaksanakan pada awal bulan Januari 2010.
3. Bahwa
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 12.00 Wib Saksi- 2 Syafril Sofyan datang ke rumah Sdr. Selamat dan saat itu istri Sdr. Selamat sedang bakar ikan untuk makan siang, kemudian Saksi- 2 Syafril Sofyan menyampaikan kepada Terdakwa “Anak teman saya mau ikut seleksi secatam, apa bisa dibantu”, dijawab oleh Terdakwa “Bisa, tapi bawa dulu anaknya ke sini”.
4. Bahwa benar Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekitar pukul 13.30 Wib Saksi- 2 Syafril Sofyan datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, kemudian Saksi- 2 Syafril Sofyan menyampaikan kepada Saksi- 1 Bahrul bahwa ada orang yang bisa membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra masuk Catam dan orang itu ada di rumah Sdr. Selamat, setelah itu Saksi- 2 Syafril Sofyan mengajak Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra pergi ke rumah Sdr. Selamat untuk menemui Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 2 Syafril Sofyan datang ke rumah Sdr. Selamat sambil membawa Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra, kemudian Saksi- 2 Syafril Sofyan memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan setelah Saksi- 2 Syafril Sofyan memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra, selanjutnya Saksi- 1 Bahrul bertanya kepada Terdakwa "Apakah pak Zal bisa membantu anak saya masuk catam ?", dijawab oleh Terdakwa "Bisa dan nanti saya datang ke rumah bapak".
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan sekira pukul 15.00 Wib Saksi- 2 Syafril Sofyan pulang dari rumah Sdr. Selamat dengan alasan ada tamu yang menunggu di rumah Saksi- 2 Syafril Sofyan, sedangkan Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra pulang dari rumah Sdr. Selamat sekira pukul 16.00 Wib.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Selamat datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul dengan tujuan Sdr. Selamat mau berobat kepada Saksi- 11 Bahrul karena Saksi- 1 Bahrul mempunyai keahlian mengobati penyakit dengan cara dipijat, setelah Sdr. Selamat selesai dipijat oleh Saksi- 1 Bahrul selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Sdr. Selamat duduk sambil ngorol di ruang tamu rumah Saksi- 1 Bahrul, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 1 Bahrul untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk membantu meluluskan Saksi- 3 Debi Ade Putra masuk catam, dan saat itu Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan seluruh uang tersebut apabila Saksi- 3 Debi Ade Putra tidak lulus seleksi catam, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Selamat pulang ke rumahnya masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Bahrul dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sepengetahuan Saksi- 1 Bahrul untuk mengikuti seleksi masuk Catam tidak

/ membutuhkan
membutuhkan biaya, namun karena saat itu Terdakwa menyuruh Saksi- 1 Bahrul untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) agar anak Saksi bisa lulus masuk Catam, apalagi saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut apabila anak Saksi- 1 Bahrul tidak lulus masuk Catam maka Saksi- 1 Bahrul pun menyanggupi permintaan Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan tiga hari kemudian sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa bertemu dengan Saksi- 2 Syafril Sofyan di rumah Sdr. Selamat, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- 2 Syafril Sofyan pergi ke rumah Saksi- 1 Bahrul dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa, setelah tiba di rumah Saksi- 1 Bahrul, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk kotak pendaftaran Catam di Korem 032/Wbr.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan saat itu Terdakwa dan Saksi- 2 Syafril Sofyan bertemu dengan Saksi- 1 Bahrul di ruang tamu rumah Saksi- 1 Bahrul dan saat itu istri Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 3 Debi Ade Putra juga ada di ruang tamu rumah Saksi- 1 Bahrul.

12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan setelah Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya istri Saksi- 1 Bahrul mengambil uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi- 1 Bahrul, kemudian uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dihitung oleh Saksi- 1 Bahrul dan sebelum Saksi- 1 Bahrul menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saat itu Saksi- 1 Bahrul sempat minta dibuatkan kwintasi sebagai bukti penerimaan uang namun Terdakwa mengatakan tidak perlu pakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul serta Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan selanjutnya Saksi- 1 Bahrul menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Saksi- 1 Bahrul, kemudian dihitung lagi oleh Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 2 Syafril Sofyan meninggalkan rumah Saksi- 1 Bahrul.
14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 2 Syafril Sofyan menerangkan bahwa kemudian Terdakwa menurunkan Saksi- 2 Syafril Sofyan di pangkalan ojek yang berada lebih kurang 1 kilometer dari rumah Saksi- 1 Bahrul lalu Terdakwa memberi uang rokok kepada Saksi- 2 Syafril Sofyan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam dompet Terdakwa.
15. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa memberikan uang rokok kepada Saksi- 2 Syafril Sofyan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa pergi ke kantor Perwakilan Kodim 0305/Pasaman yang berada disamping ruangan Setum Korem 032/Wbr, sedangkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak pernah dimasukkan oleh Terdakwa ke kotak pendaftaran Catam di Ajenrem 032/Wbr karena memang tidak perlu biaya untuk mengikuti seleksi secatam, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi habis.
16. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi- 1 Bahrul dan dibenarkan oleh Terdakwa setelah Saksi- 1 Bahrul menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masih sering datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul untuk meminta uang dengan alasan untuk digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secata PK tahun 2010 dan seluruh uang yang diserahkan oleh Saksi- 1 Bahrul kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan kwitansi tetapi hanya dicatat oleh Saksi- 1 Bahrul di dalam sebuah buku kecil yang sudah diserahkan oleh Saksi- 1 Bahrul kepada penyidik Denpom I/4 Padang.
17. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa dua hari kemudian masih dalam bulan Desember 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipinjamkan oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa seorang anggota TNI AL bernama Samsunedi dan uang tersebut belum dikembalikan oleh Samsunedi kepada Terdakwa sampai dengan sekarang.
19. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan bahwa dua hari kemudian masih dalam bulan Desember 2009, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
20. Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.
21. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan satu minggu kemudian masih dalam bulan Desember 2009, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
- / 22. Bahwa
22. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) tersebut menjadi habis.
23. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan 3 hari kemudian masih dalam bulan Desember 2009, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
24. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

25. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 06 Januari 2010 ketika Saksi- 3 Debi Ade Putra mulai mengikuti pendaftaran administrasi seleksi Secatam Gel.I Ta. 2010, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
26. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.
27. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 09 Januari 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi pendaftaran Saksi- 3 Debi Ade Putra ikut seleksi catam.
28. Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi habis.
29. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 10 Januari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
30. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

/ 31. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 15 Januari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

32. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi habis.
33. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 22 Januari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
34. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dipinjamkan oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa seorang anggota TNI AL bernama Samsunedi dan uang tersebut belum dikembalikan oleh Samsunedi kepada Terdakwa sampai dengan sekarang.
35. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 27 Januari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
36. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.
37. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 4 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
38. Bahwa benar Terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) tersebut menjadi habis.
39. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan pada tanggal 11 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

40. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

/ 41. Bahwa

41. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 15 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

42. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

43. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 19 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

44. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut menjadi habis.

45. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 21 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

46. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 22 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
48. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.
49. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 23 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
50. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) tersebut menjadi habis.
- / 51. Bahwa
51. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 27 Pebruari 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
52. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis.
53. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 4 Maret 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.
54. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - (satu juta rupiah) tersebut menjadi habis.

55. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 5 Maret 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

56. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

57. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 6 Maret 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

58. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

59. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 9 Maret 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

60. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

/ 61. Bahwa

61. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada tanggal 22 April 2010 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam.

62. Bahwa benar Terdakwwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum bir bersama teman-teman Terdakwa di Kafe Muara Padang hingga uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis.

63. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi- 1 Bahrul seluruhnya sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
64. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan April 2010 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi- 3 Debi Ade Putra bahwa Saksi- 3 Debi Ade Putra dinyatakan tidak lulus Psikotes Seleksi Secatam Gel.I TA. 2010, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi- 3 Debi Ade Putra bersabar.
65. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan keesokan harinya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 1 Bahrul agar Saksi- 3 Debi Ade Putra ikut seleksi Secatam Gelombang II yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2010 dan saat itu uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut belum diminta oleh Saksi- 1 Bahrul.
66. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya pada bulan Juli 2010 Terdakwa menyuruh Saksi- 3 Debi Ade Putra ikut seleksi Secatam Gel. II TA. 2010, dan selama Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. II TA. 2010 tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul karena sudah banyak uang Saksi- 1 Bahrul yang dihabiskan oleh Terdakwa.
67. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. II TA. 2010 tersebut ternyata Saksi- 3 Debi Ade Putra dinyatakan tidak lulus Tes Jasmani karena saat itu Saksi- 3 Debi Ade Putra hanya mampu lari keliling lapangan GOR H. Agussalim Padang sebanyak 3 kali putaran dan saat itu Terdakwa melihat pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti Tes Jasmani di lapangan GOR H. Agussalim Padang.
68. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan setelah Saksi- 3 Debi Ade Putra dinyatakan tidak lulus Tes Jasmani pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. II TA. 2010 tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi- 3 Debi Ade Putra untuk mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011 karena umur Saksi- 3 Debi Ade Putra masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011.

- / 69. Bahwa
69. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Januari 2011 Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011, dan selama Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011 tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul karena sudah banyak uang Saksi- 1 Bahrul yang dihabiskan oleh Terdakwa.
70. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Bahrul menerangkan pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti seleksi Secatam Gel. I TA. 2011 tersebut ternyata Saksi- 3 Debi Ade Putra dinyatakan tidak lulus Psikotes, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi- 1 Bahrul agar Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut karena umur Saksi- 3 Debi Ade Putra sudah habis dan tidak memungkinkan lagi ikut tes catam pada gelombang berikutnya.
71. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi- 1 Bahrul untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut karena uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut sudah habis.
72. Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut tersebut tidak ada yang diberikan oleh Terdakwa kepada Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011 karena Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun menitipkan nama Saksi- 3 Debi Ade Putra kepada salah seorang anggota Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011 agar Saksi- 3 Debi Ade Putra bisa lulus Seleksi Secatam TA. 2010/2011.
73. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti Seleksi Secatam TA. 2010/2011, Terdakwa hanya melihat pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti Tes Jasmani serta mengantar Saksi- 3 Debi Ade Putra ke tempat tes Psikotes dengan tujuan agar Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra mengetahui bahwa seolah-olah Terdakwa mempunyai peranan pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Secatam TA. 2010/2011.

74. Bahwa benar Terdakwa menerangkan jabatan Terdakwa sebagai Baurdal Kodim 0305/Pasaman tidak ada kaitannya dengan Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011 dan Terdakwa bukan termasuk Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011 dan Terdakwa juga mengetahui bahwa untuk masuk menjadi prajurit TNI AD tidak memerlukan biaya, namun Terdakwa tetap meminta uang kepada Saksi- 1 Bahrul dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membantu Saksi- 3 Debi Ade Putra lulus seleksi catam padahal tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi- 1 Bahrul hanyalah semata-mata karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dari Saksi- 1 Bahrul.

/ Bahwa

Bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan :

Bahwa yang mendorong Saksi- 1 Bahrul menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) karena Terdakwa menyatakan kepada Saksi- 1 Bahrul bahwa Terdakwa bisa membantu anak Saksi- 1 Bahrul yakni Saksi- 3 Debi Ade Putra masuk Catam, apalagi Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut apabila anak Saksi- 1 Bahrul tidak lulus masuk Catam.

Bahwa kata- kata Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi- 1 Bahrul tidak lain adalah tipu muslihat dan rangkaian kebohongan karena secara faktual jabatan Terdakwa sebagai Baurdal Kodim 0305/Pasaman tidak ada kaitannya dengan Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011 dan Terdakwa bukan termasuk Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011, selain itu Terdakwa juga tidak pernah menghubungi ataupun menitipkan nama Saksi- 3 Debi Ade Putra kepada salah seorang anggota Panitia Seleksi Secatam TA. 2010/2011 agar Saksi- 3 Debi Ade Putra bisa lulus Seleksi Secatam TA. 2010/2011, dan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya pura- pura melihat pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti Tes Jasmani serta mengantar Saksi- 3 Debi Ade Putra ke tempat les Psikotes dengan tujuan agar Saksi- 1 Bahrul dan Saksi- 3 Debi Ade Putra mengetahui bahwa seolah- olah Terdakwa mempunyai peranan pada saat Saksi- 3 Debi Ade Putra mengikuti Seleksi Secatam TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2011.

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :
" Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

/ 1. Bahwa
Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan penipuan pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sosok pribadi Terdakwa yang cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sejumlah uang dari Saksi- 1 Bahrul padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa yang berdinis di satuan teritorial yang seharusnya memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa untuk menjadi prajurit TNI tidak dipungut biaya, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru menjadikan Saksi- 1 Bahrul sebagai korban penipuan dengan iming- iming bahwa Terdakwa bisa membantu anak Saksi- 1 Bahrul masuk Catam, hal menunjukkan pula bahwa Terdakwa tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku.

Hal- hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah Terdakwa ingin mendapat sejumlah uang untuk digunakan oleh Terdakwa berpoya- poya di kafe sambil minum minuman keras.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain yakni Saksi- 1 Bahrul serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi- 1 Bahrul sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Serma Nursal NRP. 556933.

Majelis berpendapat bahwa oleh karena Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2010 tersebut menunjukkan jumlah dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga bukti surat berupa Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2010 tersebut tersebut ditentukan statusnya yakni tetap dilekatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 12 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi- 1 Bahrul bahwa Saksi- 1 Bahrul telah menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari Hj. Hilda Hasan (kakak Terdakwa).

Majelis berpendapat bahwa oleh karena foto copy kwitansi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa melalui kakak kandung Terdakwa bernama Hj. Hilda Hasan telah mengembalikan kepada Saksi- 1 Bahrul sebesar 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga ditentukan statusnya yakni tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NURZAL, Serma NRP 556933, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Serma Nursal NRP. 556933.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 12 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi- 1 Bahrul bahwa Saksi- 1 Bahrul telah menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari Hj. Hilda Hasan (kakak Terdakwa).
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 22 Nopember 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta JONARKU, SH, MAYOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUS, NRP. 528375 dan ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS, NRP 528373 dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, LETTU LAUT (KH), NRP. 17425/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
KAPTEN CHK NRP.
11020014330876

PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)